



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG  
KEHUTANAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa hutan merupakan salah satu Anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu diurus secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi sehingga perlu diurus secara adil dan lestari, agar mampu mensejahterakan masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bentang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan aspirasi dan memperhatikan dampak bagi masyarakat termasuk yang berada di hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan pemerintahannya termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang mengandung prinsip-prinsip transparansi, partisipatif dan bertanggung-gugat serta memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan ;
- e. bahwa wilayah Kabupten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, dan oleh karena itu pengaturan pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri khas yang sudah berkembang menurut hukum adat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), (d), dan (e), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang Kehutanan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 281 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang- undangan;
4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 Tentang Rekomendasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 Tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 96 ; TLN Nomor 3209
9. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
11. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
12. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
15. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
17. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1970 Tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
19. Peraturan Pemerintah RI Nomor 283 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1998 Tentang Penyerahan sebahagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
21. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
24. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);

25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
26. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
28. Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi ;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001 Tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 seri D Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 05 Seri D).
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 28) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG KEHUTANAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat ;
- f. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa ;
- h. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan ;

- i. Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- j. Masyarakat adalah Masyarakat yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah ;
- l. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- m. Hutan adat adalah kawasan hutan dalam wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat adat / masyarakat hukum adat untuk kepentingan tertentu dan atau kepentingan bersama warga masyarakat adat / masyarakat hukum adat ;
- n. Hutan Produksi adalah hutan kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya;
- o. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- p. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- q. Hutan tanaman industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan;
- r. Kehutanan Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh / bersama dan untuk masyarakat, dengan penguatan dan atau ijin dari Pemerintah daerah, yang ditujukan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan;
- s. Hak pengusahaan hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan ;
- t. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya ;
- u. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khususnya disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- v. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsi dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- w. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan Hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.

#### Bagian Kedua

#### Ruang Lingkup, Azas dan Tujuan

#### Pasal 2

Kehutanan yang dimaksud dalam peraturan daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

### Pasal 3

Pengurusan hutan berazaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.

### Pasal 4

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang diurus secara lestari dan berkelanjutan.

## BAB II

### STATUS DAN FUNGSI HUTAN

#### Pasal 5

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari :

- a. Hutan Negara.
- b. Hutan hak.

#### Pasal 6

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari :

- a. Hutan konservasi
- b. Hutan Lindung.
- c. Hutan produksi.

### Bagian Kesatu

#### Penetapan Status dan Fungsi Hutan

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan dan mengukuhkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Penetapan suatu kawasan hutan bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsi serta tujuan pemanfaatannya;
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistem;
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan hak-hak masyarakat atas hutan termasuk inisiatif untuk membangun kawasan sendiri dengan tujuan konservasi ;
- (5) Pemerintah daerah setelah memperhatikan inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan dan mengukuhkan kawasan konservasi dimaksud ;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 8

#### Hutan Lindung

- (1) Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, pemerintah daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penetapan hutan lindung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut Tentang hutan lindung diatur dalam peraturan tersendiri;

### Bagian Kedua

#### Penguahan Wilayah Adat

#### Pasal 9

- (1) Pemerintahan daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan wilayah adat;

- (2) Pemerintahan daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga  
Kehutanan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Kehutanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan ;
- (2) Penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ;
- (3) Dalam rangka alih kelola hutan kepada masyarakat perlu dibudayakan kearifan-kearifan tradisional yang telah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat Kutai Barat ;
- (4) Dalam rangka penetapan suatu kawasan kelola Kehutanan Masyarakat Pemerintah Daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penyelenggaraan Kehutanan Masyarakat ;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Kehutanan Masyarakat diatur dengan Peraturan tersendiri dan mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN KEHUTANAN

Pasal 11

- (1) Dinas kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional, efektif, dinamis dan bertanggung-gugat, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan diluar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), Dinas Kehutanan Bertanggung jawab kepada Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tanggungjawab Dinas Kehutanan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 12

Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, meliputi kegiatan ;

- a. Perencanaan Kehutanan
- b. Pengelolaan hutan
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan
- d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

Bagian Kesatu  
Perencanaan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta Tentang ekosistem dan daya dukung;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 14

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta perencanaan hutan ;
- (2) Perencanaan kehutanan meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana induk kehutanan daerah.

Paragraf 1

Inventarisasi Hutan

Pasal 15

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data informasi Tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan hutan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, penyusunan sistem informasi dan penyusunan neraca sumberdaya hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut Tentang inventarisasi hutan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 2

Pemetaan Hutan

Pasal 16

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan ;
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan antara lain untuk rencana pengelolaan hutan ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 3

Perencanaan Hutan

Pasal 17

- (1) Perencanaan dimaksud untuk memberikan pedoman teknis dan operasional menuju tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
- (2) Hasil dari perencanaan hutan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan;
- (3) Perencanaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15;

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

#### Bagian Kedua

#### Pengelolaan Hutan

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan hutan;
- (2) Pengelolaan hutan meliputi:
  - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan.
  - b. Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan
  - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan
  - d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Hasil pengelolaan hutan di informasikan secara luas kepada masyarakat.

#### Paragraf 1

#### Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk mempertegas alokasi dan distribusi tegakan dan atau ekosistem hutan menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan;
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional ditingkat unit pengelolaan;
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

#### Paragraf 2

#### Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta menjamin kelestarian ekosistem;
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan yang telah ditetapkan fungsinya sebagai cagar alam.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan untuk kepentingan non kehutanan melalui ijin pinjam pakai dengan prinsip menjaga keseimbangan fungsi sosial ekonomi dan lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, dan keutuhan kondisi fisik dan fungsi kawasan;

- (2) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada pihak perorangan atau kelompok dan atau badan usaha, serta instansi pemerintah.

#### Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui :
  - a. Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM).
  - b. Ijin usaha pemanfaatan kawasan hutan industri kayu.
  - c. Ijin pemungutan hasil hutan kayu.
  - d. Ijin usaha budidaya hasil hutan non kayu.e Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan.
- (2) Ijin pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada :
  - a. Perorangan
  - b. Badan Usaha milik swasta
  - c. Badan Usaha milik Daerah
  - d. Badan Usaha milik Kampung
  - e. Koperasi.
  - f. Badan Usaha lain yang syah.

#### Pasal 23

- (1) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat ( IUKM), Ijin Usaha Pemanfaatan kawasan industri kayu, Ijin Pemungutan hasil hutan non kayu, Ijin usaha budidaya hasil hutan non kayu, Ijin hak pemanfaatan hutan non kayu, ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan ijin syah lainnya (ISL) diberikan oleh Bupati ;
- (2) Ijin pemanfaatan hutan untuk luasan 5.000 ha atau lebih harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dari komisi penilai AMDAL Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, hal dan kewajiban dalam perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 24

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat diberikan ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu.

#### Pasal 25

- (1) Ijin Pengelolaan Hutan Hapus Karena :
  - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
  - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin;
  - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
  - d. Target dan volume yang ditentukan dalam perijinan telah terpenuhi.
- (2) Berakhirnya ijin pengelolaan hutan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Retribusi Kehutan Masyarakat

Retribusi Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM) diatur dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 3

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan;
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional;
- (3) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penentuan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi;
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan;

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- (2) Pemegang ijin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya;
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
  - a. Reboisasi
  - b. Penghijauan
  - c. Pemeliharaan
  - d. Pengayaan tanaman
  - e. Penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah direhabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya;
- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang ijin pengelolaannya hapus.

Pasal 31

- (1) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan kawasan dan lahan;
- (3) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan pemulihan struktur tanah dan tanaman.

#### Pasal 32

Pengguna kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dan Pasal 31 ayat (2) wajib membayar dana jaminan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebelum menggunakan kawasan hutan kepada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
- (2) Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:
  - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama, serta penyakit;
  - b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dan areal kerjanya.

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dan lestari;
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumberdaya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 36

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.

#### Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian ketiga

#### Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan (litbangdiklatluh);
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan diupayakan untuk mendapatkan hak paten.

#### Paragraf 1

### Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

#### Pasal 39

Penelitian dan Pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

#### Paragraf 2

### Pendidikan dan Latihan Kehutanan

#### Pasal 40

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

#### Paragraf 3

### Penyuluhan

#### Pasal 41

Penyuluhan Kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kepentingan manusia.

#### Paragraf 4

### Pendanaan dan Prasarana

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh;
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak mengikat;
- (3) Pemegang Hak Pemanfaatan Hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatluh.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Keempat

### Pengawasan dan Pengendalian Kehutanan

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan melibatkan masyarakat dan bertanggung-gugat.

#### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan;

- (2) Pengendalian hutan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

#### Pasal 46

#### Ruang Lingkup Pengawasan

Pemerintah daerah mengawasi:

- a. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan;
- b. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai (DAS);
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- d. Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- e. Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
- f. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
- g. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman buru;
- h. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
- i. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- j. Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- k. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas Kampung;

#### Pasal 47

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang ijin pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan, dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas Kehutanan menindaklanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat;

#### Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan Pemerintah daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan;
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan atau satuan pengamanan hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan.

#### Pasal 49

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB V

#### HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

## Hak Masyarakat

### Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat:
  - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Memberi masukan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan rencana peruntukan hutan, memanfaatkan hasil hutan, dan pengawasan hutan.
  - c. Menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (3) Masyarakat di dalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati;
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud pada ayat (2) huruf a dan b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur pada ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung-gugat.

### Bagian Kedua

#### Peranserta Masyarakat

### Pasal 51

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peran serta masyarakat sejati; (genuine);
- (2) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas dan kuantitas hutan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum.

### Pasal 52

Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat itu dapat berbentuk:

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan dan pengurusan hutan;
- b. Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
- c. Pengajuan keberatan terhadap kebijakan dan pengurusan hutan.

### Pasal 53

Peranserta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.

### Pasal 54

Dalam rangka peranserta masyarakat, Pemerintah daerah wajib:

- a. Menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
- b. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan dalam

rangka peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas maupun kuantitasnya;

- c. Menyebarluaskan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
- d. Membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- e. Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

#### Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut Tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

#### Pasal 56

- (1). Penyelesaian sengketa kehutanan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3). Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.

#### Pasal 57

- (1). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;
- (2). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan sengketa kehutanan;
- (3). Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

### BAB VII

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 58

- (1). Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2). Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri setempat;
- (3). Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1). Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 41 diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dan kurungan selama-lamanya 6 bulan;
- (2). Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana di atur pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX

GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN PERTANGGUNG-GUGATAN PUBLIK

Pasal 60

- (1). Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Perda ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang di maksud pada Pasal 59, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang di perlukan;
- (2). Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 61

- (1). Setiap pemegang ijin Usaha Kehutanan Masyarakat, Ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin pemungutan hasil hutan kayu dan ijin sah lainnya diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 59 di kenakan sanksi administratif ;
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Pertanggung - gugatan Publik

- (1). Dalam rangka penyelenggara tata pemerintah yang baik, Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengurus hutan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2). Apabila Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi ( baik sanksi pidana, perdata maupun, administratif);
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung gugatan publik diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1). Semua perijinan yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2). Semua perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;

- (3). Semua peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan kewenangan kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai barat

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar pada  
tanggal 4 Nopember 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 4 Nopember 2002

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2002